



P U T U S A N

Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: KARLOS ASAR alias KALO
Tempat Lahir	: Batulubang
Umur / Tanggal Lahir	: 42 Tahun / 16 Maret 1976
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kelurahan Batulubang Lingkungan II Kecamatan Lembeh Kota Bitung
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Nelayan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 06 Mei 2018 dengan jenis tahanan rutan ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Jun 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018 dengan jenis tahanan rutan;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018 dengan jenis tahanan rutan;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bit tertanggal 26 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bitung Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bit tertanggal 26 Juni 2018 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa KARLOS ASAR alias KALO beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa KARLOS ASAR alias KALO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam tunggal kami melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARLOS ASAR alias KALO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Pecahan kulit kerang (bia);

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan tunggal Nomor Reg Perk : PDM-58/R.1.14/Euh.2/06/2018 tertanggal Juni 2018 yang selengkapnya sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa **KARLOS ASAR alias KALO** pada hari Selasa tanggal 15 April 2018 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di Kelurahan Batu Lubang, Lingkungan II, Kec. Lembeh Selatan Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Penganiayaan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **KARLOS ASAR alias KALO** melakukan penganiayaan pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar jam 22.30 WITA, bertempat di Kelurahan Batu Lubang, Lingkungan II, Kec. Lembeh Selatan Kota Bitung, pada saksi Nikodemus Madea (korban). Pada mulanya Terdakwa berteriak-teriak di jalan dengan suara lantang dan keras dikarenakan Terdakwa dalam keadaan mabuk, kemudian korban memanggil nama Terdakwa yang pada saat itu juga korban dalam keadaan mabuk, Terdakwa kemudian mengantar korban ke rumah korban, namun setelah itu Terdakwa kemudian Terdakwa melempari rumah korban sebanyak 2 kali, selanjutnya korban bangun dan pergi keluar mengecek siapa yang melempari rumah korban, kemudian saksi Oske Pantas mengatakan kepada korban "Napa sana Karlos ada di jalan setapak" kemudian saksi Oske Pantas juga berkata "berarti benar so ngana yang ada ba lempar tadi karna cuma ngana

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di situ, tidak ada orang laeng”, kemudian korban menyuruh Terdakwa untuk pulang karena antara korban dan Terdakwa tidak ada masalah, kemudian Terdakwa menlak untuk pulang dengan berkata “kiapa ngana mo kase pulang pa kita”, korban mengatakan kembali kepada Terdakwa untuk pulang karena tidak ada masalah antara korban dan Terdakwa, seketika itu korban langsung memukuli Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian korban dan Terdakwa saling pukul kemudian, Terdakwa mencekik korban dan membenturkan kepala korban di tangga yang terbuat dari beton, namun korban berhasil menyikut kemaluan Terdakwa, sehingga cekikan Terdakwa terlepas, kemudian Terdakwa memegang baju korban bagian belakang dan menarik korban hingga korban terjatuh lalu kemudian menganiaya korban dengan kulit bia (kerang) yang diarahkan di bagian kepala dan juga pada bagian diatas kedua mata korban serta dahi korban, setelah itu korban bertemu dengan saksi Remon Harinda, lalu kemudian saksi Remon Harinda membawa korban ke rumah adik korban dipantai, selanjutnya korban di bawah ke rumah sakit.

- Bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam *Visum Et Repertum* Nomor 445.1/VER/RSUD.Btg/74/IV/2018, atas nama Nikodemus Medea :

- 2 luka robek didaerah kepala atas dengan ukuran kurang lebih 4x2 cm dan ukuran kurang lebih 2x1 cm.
- 3 luka robek di daerah kepala bagian depan dengan ukuran 2,5x1 cm, 3x2 cm dan 1,5x1 cm.

Kesimpulan dari dokter yang memeriksa ialah:

- Bahwa kelainan ini dapat sembuh dengan sempurna tetapi menyebabkan halangan bekerja untuk sementara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan bersumpah atau berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi NIKODEMUS MEDEA

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa saksi tahu yang mengajukan laporan ke Polisi adalah Kepala Lingkungan bersama saksi OSKE PANTAS;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 15 April 2018;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul pakai alat kerang (bia) ukuran besar;
- Bahwa Terdakwa pukul kena di bagian kepala, bagian wajah dan kena di mata;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut ada luka berdarah dan dijahit 25 (dua puluh lima) benang;
- Bahwa saksi pergi ke rumah setelah mengalami luka tersebut tapi pada saat perjalanan bertemu dengan Remon dan ia mengantarkan saksi pergi ke rumah sakit;
- Bahwa saksi ada melakukan visum;
- Bahwa saksi dirawat selama 1 (satu) minggu di rumah sakit;
- Bahwa sampai sekarang masih terasa sakit;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu ada yang melempar saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi bertanya kepada saksi OSKE PANTAS yang berada di dalam rumah dan dia mengatakan “napa lelaki Karlos ada di jalan setapak yang lempar” (itu lelaki Karlos yang ada di jalan setapak yang lempar) kemudian saksi OSKE PANTAS pergi kepada Terdakwa dan mengatakan : “berarti so betul ngana yang melakukan pelemparan ke rumah karena cuma ngana yang ada di situ, tidak ada orang lain” (berarti sudah betul kamu yang melakukan pelemparan ke rumah, karena cuma kamu yang ada di situ, tidak ada orang lain) dan Terdakwa hanya diam. Selanjutnya saksi mendekati Terdakwa dan mengatakan kepadanya “kenapa kamu lempar rumah?” dan saksi menyuruh ia pulang sambil mengatakan kepadanya bahwa saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan dan seketika itu Terdakwa langsung memukul saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada memberikan biaya untuk berobat;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa ada meminta maaf tetapi saksi tidak berikan maaf;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu tidak benar Terdakwa melempar rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya;

2. Saksi OSKE PANTAS alias OSKE

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa saksi pada saat itu berada di tempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi berada di bawah tangga;
- Bahwa yang mengajukan laporan ke Polisi adalah saksi dan Kepala Lingkungan (Pala);
- Bahwa pada saat terjadi pelemparan rumah, saksi yang keluar dan mencari tahu siapa yang melakukan pelemparan tersebut dan saksi melihat hanya ada Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi berada di luar, tidak ada orang lain hanya Terdakwa yang berada di tempat kejadian tersebut, maka saksi menyimpulkan bahwa yang melakukan pelemparan rumah adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi korban dipukul oleh Terdakwa, saksi langsung pergi ke rumah Kepala lingkungan dan memberitahukan bahwa Terdakwa ada buat keributan di rumah;
- Bahwa pada saat itu kami bersama dengan Kepala lingkungan (Pala) melaporkan ke Polisi dan selanjutnya kami membawa saksi korban ke rumah sakit;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban menderita luka dan dijahit 25 (dua puluh lima) benang;
- Bahwa terhadap saksi korban ada dilakukan visum;
- Bahwa saksi korban dirawat selama 1 (satu) minggu di rumah sakit;
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada memberikan biaya untuk berobat kepada saksi korban;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa ada meminta maaf tetapi saksi korban tidak berikan maaf;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu tidak benar Terdakwa melempar rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya;

3. Saksi **JACOBUS LUKAS** alias **OBU**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tahu ada kejadian pemukulan dari saksi OSKE PANTAS yang memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan Terdakwa ada melakukan keributan, dimana Terdakwa lagi mabuk dan berteriak-teriak dengan suara lantang dan saksi korban menegur Terdakwa dan menyuruhnya untuk pulang tidur dan saksi korban kembali ke rumah, selang beberapa menit datang menantu dari saksi korban lalu mengatakan bahwa Terdakwa ada melakukan pelemparan rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di antara saksi korban dan Terdakwa ada masalah sebelumnya;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sering mabuk dan membuat keributan;
- Bahwa pada waktu itu saksi bertemu dengan saksi korban di jalan dengan keadaan berlumuran darah;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa pernah berurusan di kantor Polisi dengan kasus yang sama;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa ada meminta maaf tapi saksi korban tidak memberikan maaf;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi;
- Bahwa pada waktu memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar jam 22.30 Wita bertempat di Kelurahan Batulubang Lingkungan II Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung, tepatnya di depan rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan pertama kali dengan menggunakan tangan dan kedua kali dengan menggunakan kerang (bia);
- Bahwa bentuk kerang tersebut bergerigi dan warnanya putih berampur hitam;
- Bahwa pada waktu melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan terbuka;
- Bahwa pada waktu melakukan pemukulan mengena di bagian dahi dan bagian kepala;
- Bahwa kerang tersebut Terdakwa dapat pada saat Terdakwa dan saksi korban saling memukul dan Terdakwa terjatuh lalu mendapatkan kerang, lalu Terdakwa lemparkan kepada saksi korban;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan saksi korban sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pada waktu kena lemparan kerang, Terdakwa tidak melihat keadaan saksi korban karena Terdakwa sudah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi korban mengalami luka nanti setelah di kantor Polisi;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung hanya melihat di Handphone Polisi;
- Bahwa benar gambar kerang yang diperlihatkan di persidangan adalah yang dipakai oleh Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mabuk dan berteriak-teriak di jalan dan Terdakwa duduk di halaman rumah JULIANA KANSIL, lalu dari arah jalan umum saksi korban memanggil Terdakwa bahkan mengeluarkan kata-kata yang tidak enak kepada Terdakwa (memaki-maki) dan pada saat itu saksi korban juga sudah minum, lalu Terdakwa mengajak saksi korban untuk pulang sampai ke rumahnya bahkan sampai ke dapur, lalu Terdakwa katakan tidur jo nda usah merontak", (tidur saja tidak usah mengamuk), kemudian Terdakwa keluar berjalan untuk pulang ke rumah dan karena Terdakwa dalam keadaan mabuk, Terdakwa kembali keluar dari rumah dengan tujuan ke rumah Kakak Terdakwa yang berdekatan dengan rumah saksi korban, tiba-tiba saksi korban melihat Terdakwa lalu saksi korban mengejar Terdakwa dari belakang dan Terdakwa tidak menghiraukan sambil berjalan dan saksi korban makin dekat dengan diri Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa langsung mengambil kerang dan melempari saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan pelemparan rumah dan pada saat itu saksi korban mengejar Terdakwa dan kami berdua berkelahi;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi korban tetapi tidak dimaafkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum*

No.445.1/RSUD.Btg/VER/74/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Christine Rompas, dokter pada Rumah Sakit Umum

Daerah Bitung, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 2 luka robek di daerah kepala atas dengan ukuran kurang lebih 4x2 cm dan ukuran kurang lebih 2x1 cm.
- 3 luka robek di daerah kepala bagian depan dengan ukuran 2,5x1 cm, 3x2 cm dan 1,5x1 cm.

Kesimpulan dari dokter yang memeriksa ialah:

- Bahwa kelainan ini dapat sembuh dengan sempurna tetapi menyebabkan halangan bekerja untuk sementara.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Pecahan kulit kerang (bia)

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 103/Pen.Pid/2018/PN Bit tertanggal 7 Mei 2018 dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar jam 22.30 WITA, bertempat di Kelurahan Batu Lubang Lingkungan II Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung, Terdakwa KARLOS ASAR alias KALO telah melakukan pemukulan kepada saksi korban NIKODEMUS MADEA dengan menggunakan kerang (bia);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa yang dalam keadaan mabuk berteriak-teriak di jalan dengan suara keras, kemudian saksi korban yang juga dalam keadaan mabuk memanggil nama Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantar saksi korban ke rumahnya, lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi korban, namun ternyata kemudian Terdakwa melempari rumah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi korban pergi keluar untuk mengecek siapa yang melemparinya, kemudian saksi OSKE PANTAS mengatakan kepada saksi korban "Napa sana Karlos ada di jalan setapak" (Itu di sana Karlos ada di jalan setapak) kemudian saksi OSKE PANTAS juga berkata "berarti benar so ngana yang ada ba lempar tadi karna cuma ngana yang ada di situ, tidak ada orang laeng" (berarti benar kamu yang lempar rumah tadi karena hanya kamu yang ada di situ, tidak ada orang lain), kemudian saksi korban menyuruh Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa menolak dengan berkata "kiapa ngana mo kase pulang pa kita" (kenapa kamu suruh saya pulang?), saksi korban lalu kembali menyuruh Terdakwa untuk pulang karena tidak ada masalah antara saksi korban dan Terdakwa, seketika itu juga Terdakwa langsung memukuli saksi korban dengan menggunakan kerang (bia) yang diarahkan di bagian kepala dan juga pada bagian di atas kedua mata serta dahi saksi korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita luka sebagaimana yang dijelaskan dalam *Visum Et Repertum* Nomor 445.1/VER/RSUD.Btg/74/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Christine Rompas, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bitung :
 - 2 luka robek didaerah kepala atas dengan ukuran kurang lebih 4x2 cm dan ukuran kurang lebih 2x1 cm.

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 luka robek di daerah kepala bagian depan dengan ukuran 2,5x1 cm, 3x2 cm dan 1,5x1 cm.

Kesimpulan dari dokter yang memeriksa ialah:

- Bahwa kelainan ini dapat sembuh dengan sempurna tetapi menyebabkan halangan bekerja untuk sementara.
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi korban;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi korban tetapi tidak dimaafkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” ialah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah mengajukan **KARLOS ASAR alias KALO** sebagai Terdakwa, dimana dari keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama **KARLOS ASAR alias KALO** dan Terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas serta terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, dengan demikian Terdakwa **KARLOS ASAR alias KALO** adalah orang yang merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sehingga penganiayaan harus benar-benar bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka (*Vide* H.R 25 Juni 1984, W.6334; 11 Jan 1982, W.6138);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah sifat yang melekat pada diri Terdakwa yang menghendaki luka pada tubuh atau merugikan kesehatan orang lain dan tindakan itu dilakukan untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dibenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekitar jam 22.30 WITA, bertempat di Kelurahan Batu Lubang Lingkungan II Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung, Terdakwa KARLOS ASAR alias KALO telah melakukan pemukulan kepada saksi korban NIKODEMUS MADEA dengan menggunakan kerang (bia);
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa yang dalam keadaan mabuk berteriak-teriak di jalan dengan suara keras, kemudian saksi korban yang juga dalam keadaan mabuk memanggil nama Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantar saksi korban ke rumahnya, lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi korban, namun ternyata kemudian Terdakwa melempari rumah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi korban pergi keluar untuk mengecek siapa yang melemparinya, kemudian saksi OSKE PANTAS mengatakan kepada saksi korban "Napa sana Karlos ada di jalan setapak" (Itu di sana Karlos ada di jalan setapak) kemudian saksi OSKE PANTAS juga berkata "berarti benar so ngana yang ada ba lempar tadi karna cuma ngana yang ada di situ, tidak ada orang laeng" (berarti benar kamu yang melempar rumah tadi karena hanya kamu yang ada di situ, tidak ada orang lain), kemudian saksi korban menyuruh Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa menolak dengan berkata "kiapa ngana mo kase pulang pa kita" (kenapa kamu suruh saya pulang?), saksi korban lalu kembali menyuruh Terdakwa untuk pulang karena tidak ada masalah antara saksi korban dan Terdakwa, seketika itu juga Terdakwa langsung memukuli saksi korban dengan menggunakan kerang (bia) yang diarahkan di bagian kepala dan juga pada bagian di atas kedua mata serta dahi saksi korban;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita luka sebagaimana yang dijelaskan dalam *Visum Et Repertum* Nomor 445.1/VER/RSUD.Btg/74/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Christine Rompas, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bitung :

- 2 luka robek di daerah kepala atas dengan ukuran kurang lebih 4x2 cm dan ukuran kurang lebih 2x1 cm.
- 3 luka robek di daerah kepala bagian depan dengan ukuran 2,5x1 cm, 3x2 cm dan 1,5x1 cm.

Kesimpulan dari dokter yang memeriksa ialah:

- Bahwa kelainan ini dapat sembuh dengan sempurna tetapi menyebabkan halangan bekerja untuk sementara.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang awalnya melempari rumah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi korban pergi keluar untuk mengecek siapa yang melemparinya, kemudian saksi OSKE PANTAS mengatakan kepada saksi korban "Napa sana Karlos ada di jalan setapak" (Itu di sana Karlos ada di jalan setapak) kemudian saksi OSKE PANTAS juga berkata "berarti benar so ngana yang ada ba lempar tadi karna cuma ngana yang ada di situ, tidak ada orang laeng" (berarti benar kamu yang melempar rumah tadi karena hanya kamu yang ada di situ, tidak ada orang lain), kemudian saksi korban menyuruh Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa menolak untuk pulang dengan berkata "kiapa ngana mo kase pulang pa kita" (kenapa kamu suruh saya pulang?), saksi korban lalu kembali menyuruh Terdakwa untuk pulang karena tidak ada masalah antara saksi korban dan Terdakwa, seketika itu juga Terdakwa langsung memukuli saksi korban dengan menggunakan kerang (bia) yang diarahkan di bagian kepala dan juga pada bagian di atas

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua mata serta dahi saksi korban, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dibenarkan yakni untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri saksi korban, karena sebelumnya di antara Terdakwa dan saksi korban sudah terjadi adu mulut dan pada waktu itu Terdakwa dan saksi korban sama-sama dalam keadaan mabuk, dimana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban ditemukan :

- 2 luka robek di daerah kepala atas dengan ukuran kurang lebih 4x2 cm dan ukuran kurang lebih 2x1 cm.
- 3 luka robek di daerah kepala bagian depan dengan ukuran 2,5x1 cm, 3x2 cm dan 1,5x1 cm.

Kesimpulan dari dokter yang memeriksa ialah:

- Bahwa kelainan ini dapat sembuh dengan sempurna tetapi menyebabkan halangan bekerja untuk sementara.

Sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor 445.1/VER/RSUD.Btg/74/IV/2018 tanggal 16 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Christine Rompas, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bitung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur delik dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “**Penganiayaan**”

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf untuk menghapus hukuman (*straafuitsluitingronde*), maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban namun tidak dimaafkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan sebagai sarana pembinaan bagi diri Terdakwa, antara lain untuk memberikan efek jera, agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menjadi anggota masyarakat yang mematuhi hukum, maka menurut Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup beralasan untuk menetapkan
Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya
dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka
berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebankan untuk
membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan
ini ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KARLOS ASAR alias KALO** telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan kulit kerang (bia)Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **JUMAT** tanggal **3 AGUSTUS 2018**
dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung oleh kami

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANTI WATTIMURY,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, **NOVA SALMON,SH.**, dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **8 AGUSTUS 2018** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NOVA HABIBIE,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh **ORCHIDO BELLAMARGA,SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

NOVA SALMON,SH.

JULIANTI WATTIMURY,SH.

CHRISTINE N. SUMURUNG,SH.MH.

Panitera Pengganti

NOVA HABIBIE,SH

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 102/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)